



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEUANGAN DESA**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 3**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**KEUANGAN DESA**

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2007 NOMOR 3



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan secretariat DPRD Kabupaten polewali Mamasa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;

11. Dana Olokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan pajak Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayaan kebutuhannya;
12. Dana Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
16. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
17. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat desa;
19. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa,

### Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
- Pendapatan asli Desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
  - Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
  - Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
  - Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupten,dan
  - Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB desa.

### Pasal 3

- (1) Sumber kekayaan desa terdiri dari :
- Tanah kas desa;
  - Pasar desa;
  - Bangunan desa;
  - Pasar hewan;
  - Tambahan perahu;
  - Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - Hasil usaha milik desa; dan
  - Lain-lain kekayaan milik desa.

## BAB II ALOKASI DANA DESA (ADD)

### Pasal 4

- Bagian dari penerimaan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- Bagian dana perimbangan 10% yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan belanja pegawai.
- Besaran presentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 5

- Plafon ADD untuk seluruh desa sekabupaten ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten.
- ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa sekabupaten.
- Alokasi tertimbang adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari plafon ADD se kabupaten.
- Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- Penentuan bobot desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

DAU desa untuk masing-masing dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :  
 $ADD = RT + (Bdi \times BT)$  dimana:

DAU Desa - I	=	Bersaran DAU
RT	=	Besaran bantuan rata-rata masing-masing desa
Bdi	=	Bobot suatu desa
BT	=	Alokasi bantuan secara tertimbang.

**Pasal 7**

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

**Pasal 8**

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu dan besaran retribusi yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III****PELAKSANAAN ANGGARAN****Bagian Pertama  
Pengelolaan****Pasal 9**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebahagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, kepada perangkat desa;

**Pasal 10**

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa mengangkat Bendaharawan desa yang berasal dari warga desa yang mempunyai kemampuan dibidang penatausahaan keuangan, jujur dan dapat dipercaya.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan peraturan desa sesuai dengan pedoman pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.

**Pasal 12**

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV****PELAKSANAAN ANGGARAN****Bagian Kedua  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa****Pasal 13**

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarakan antar Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan penggunaan perimbangan keuangan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendaharawan umum desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

**Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perimbangan keuangan alokasi desa. Dana Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD****Pasal 15**

Tugas dan tanggungjawab kepala desa dalam ADD :

- a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan dana perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- c. Menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa setelah menjadi peraturan desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- d. Pertanggungjawaban atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

**Pasal 16**

Tugas tanggungjawab BPD dalam ADD :

- a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
- b. Mengawasi kebijakan penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan; dan
- c. Meminta keterangan pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.



12

**BAB V**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh bupati.

**Pasal 18**

Koordinasi atas SKPD yang melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka semua bantuan keuangan ke desa, termuat dalam APBD Desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13

**Pasal 21**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 13 April 2007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ALI BAAL**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 13 April 2007



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**M. NATSIH RAHMAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 3 TAHUN 2007**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KEUANGAN DESA**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, maka desa memiliki sumber –sumber pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, yang tertuang dalam APB Desa

Kekayaan Desa dapat terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, pasar hewan. Tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola desa, hasil usaha milik desa, lain-lain kekayaan milik desa. Perolehan dana perimbangan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dilakukan setelah dikurangi belanja pegawai, yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten, dengan didasarkan pada alokasi dana rata-rata dan alokasi dana tertimbang, dengan perbandingan 60 : 40%, Rumusan ADD = RT + (Bdi x Bt).

Disamping mendapatkan DAD, desa juga mendapatkan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah minimal 10% dari total pajak dan total retribusi, sedangkan bantuan provinsi kepada desa diberikan sesuai kemampuan dan perkembangan provinsi.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat desa. Dalam melakukan penataan keuangan di desa, kepala desa mengangkat bendahara desa dari penduduk desa yang mempunyai kemampuan, jujur dan dapat dipercaya

Kepala desa dan BPD bertanggung dalam pelaksanaan anggaran berdasar tugas dan fungsinya. Untuk pencapaian sasaran dana perimbangan Kabupaten dan Desa, Bupati melakukan Pembinaan dan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

- Pasal 1**  
Cukup Jelas
- Pasal 2**  
Cukup jelas
- Pasal 3**  
Cukup Jelas

**BAB II  
ALOKASI DANA DESA (ADD)**

- Pasal 4**
  - Ayat (1)**  
Dana perimbangan 10% yang dibagikan ke desa dilakukan setelah dikurangi dengan penggunaan gaji pegawai.
  - Ayat (2)**  
Cukup Jelas
  - Ayat (3)**  
Cukup Jelas

**Pasal 5**  
Cukup jelas

**Pasal 6**  
Cukup Jelas

**Pasal 7**  
Penentuan bobot desa yang diatur dengan Peraturan Bupati, dilakukan dengan didasarkan pada prioritas pembangunan di Kabupaten.

**Pasal 8**  
Cukup jelas

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**  
Bagian pertama  
Pengelolaan

**Pasal 9**  
Cukup jelas

**Pasal 10**  
Cukup Jelas

**Pasal 11**  
Cukup Jelas

**Pasal 12**  
Cukup Jelas

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**  
Bagian Kedua  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

**Pasal 13**  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan mulai tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 14**  
Cukup Jelas

**Bagian Ketiga**  
**Tanggung Jawab Kepala Desa**

**Pasal 15**  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan dibantu perangkat desa lainnya.

Huruf d  
Cukup Jelas

**Pasal 16**

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa, dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahunan kepala desa

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**  
Cukup Jelas

**Pasal 18**  
Cukup Jelas

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**  
Cukup Jelas

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**  
Cukup Jelas

**Pasal 21**  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 3